



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWAN PUGUH HARI NUGROHO BIN A.Y. HARMINTO;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/2 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arjuno No. 631 RT.20 RW. 05 Kel. Maospati Kec. Maospati Kab. Magetan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2024 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO terbukti secara sah* dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan;
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO, dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan*
3. *Menetapkan barang* bukti berupa :
 - Uang tunai dengan jumlah Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka- angka judi togel;
 - 1 (satu) Bolpoint wama biru-putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. *Memerintahkan* agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-51/MGTAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di warung milik Terdakwa Jln. Agung, RT.20/RW.05, Kel Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara"** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sydney setiap harinya sekira jam 10.00 Wib sampai dengan 13.25 Wib Terdakwa sambil menjaga warung kopi menunggu para penombok yang akan membeli atau memasang angka-angka judi togel, setelah penombok ada yang mau membeli atau memasang angka-angka judi togel kemudian Terdakwa memberikan kepada penombok selebar kertas sobekan yang Terdakwa sediakan untuk menulis angka-angka judi togel berikut besar uang taruhan yang dipasang, setelah penombok menuliskan angka dan besaran taruhan kemudian Terdakwa menuliskan tanggal pembelian menggunakan Bolpoint warna merah dan para penombok menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kertas sobekan yang berisi angka dan besar uang taruhannya dan menjelang siaran diambil oleh Sdra. PAK NO.
- Permainan judi togel tersebut merupakan permainan dengan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas yaitu setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 85.000,- (delapan puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan imbalan/hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pembeli/penombok yang cocok dengan angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok mengambil uang hadiahnya kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul atau bandar.
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel Sydney tersebut setiap periodenya Terdakwa mendapat komisi sebesar 10% hasil setiap penjualan setiap periodenya dan omzet yang diperoleh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian togel Sydney tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Agus Muharom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Magetan karena diduga melakukan perjudian dan pada saat itu Saksi berada di lokasi sedang minum kopi di warung dan juga hendak menombok angka judi togel kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jl. Agung RT.20 RW.05 Kel. Maospati Kec. Maospati Kab. Magetan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi warung sambil menunggu para penombok yang hendak memasang/membeli angka-angka judi togel, kemudian datang petugas kepolisian menayakan kegiatan apa yang dilakukan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa lembar sobekan kertas berisi angka-angka judi togel, uang tunai hasil penjualan judi togel dan bolpoint sebagai sarana untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang melayani pembelian angka-angka judi togel jenis Sydney dari para penombok atau sebagai pengecer.

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian angka-angka judi togel dari para penombok setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Para penombok yang ingin membeli/memasang angka-angka judi togel Sydney menghampiri Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diberikan selebar kertas sobekan untuk menulis angka-angka yang dipasang berikut besar uang taruhannya, lalu setelah selesai menulis angka-angka yang dipasang para penombok menyerahkan uang pembayarannya dan untuk kertas sobekan yang berisi angka-angka judi togel tersebut disimpan oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa pembelian angka judi togel tersebut sudah disetujui;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis togel Sydney tersebut sudah sejak sekira 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil dilakukan penyitaan oleh petugas pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu uang tunai hasil tombokan togel, beberapa lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel, serta Bolpoint
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan sudah ada sekitar kurang lebih 5 (lima) orang yang memasang angka togel Sydney epada Terdakwa dan Saksi pada saat itu belum berhasil dilayani karena Saksi belum menulis angka-angka judi togel yang hendak Saksi beli, dan Saksi juga belum menyerahkan uang pembayarannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Alvian Prima Marda Arrofi'** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2024 Saksi bersama Saksi Veven Novianto beserta dengan anggota Sat Reskrim Polres Magetan lainnya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan perjudian di wilayah hukum Polres Magetan, setelah melakukan penyelidikan mendapat informasi bahwa ada pemilik warung yang bertempat di Jln. Agung, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan sering melayani para penombok yang melakukan pembelian angka judi togel, berbekal informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung masuk Jln. Agung, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di kursi warung, sambil menunggu para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel, beberapa lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel serta bolpoint yang ditaruh di atas meja warung di dekat tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas adalah:
 - 1) Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel;

3) 1 (satu) Bolpoint warna biru-putih, yang digunakan untuk menulis angka-angka dan besar uang taruhan yang dipasang oleh para penombok.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel tersebut tertulis tanggal pembelian/tombokan, yaitu tanggal 12/10/2024;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa cara judi jenis togel Sydney dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan sifat perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untung-untungan dan tidak bisa dipastikan siapa yang menjadi pemenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali

- Bahwa sesuai dengan informasi serta hasil penyelidikan yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut berperan sebagai orang yang menerima/melayani para penombok yang melakukan pembelian angka-angka judi togel atau sebagai pengecer;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah selesai berjualan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok berikut dengan besar uang taruhannya disetorkan kepada seseorang yang bernama PAK NO yang bertempat tinggal di wilayah Kab. Ngawi;

- Bahwa cara Terdakwa bahwa melayani para penombok yang membeli angka-angka judi togel tersebut dengan cara : Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Mulai pukul 10.00 WIB s/d 13.30 WIB sambil membuka usaha warung kopi, para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan selebar kertas sobekan yang sebelumnya telah disediakan kepada para pembeli/penombok untuk menulis angka-angka judi togel yang hendak dipasang berikut besar taruhannya. dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas.

- Bahwa setiap pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp2.500.000,00

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli oleh para penombok maka uangnya menjadi milik bandar;

- Bahwa setelah selesai berjualan togel jenis Sydney, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada Pak No yang mendatangi Terdakwa di warungnya;

- Bahwa pengumuman pemenang toge jenis Sydney dapat diketahui sekitar pukul 13.50 WIB melalui aplikasi pada handphone Pak No;

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2024, sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa sudah berhasil melayani sekira 9 (sembilan) orang penombok;

- Bahwa Terdakwa telah ikut dalam perjudian jenis Togel Sydey selama kurang lebih 1 (satu) bulan atau sejak awal bulan September 2024;

- Bahwa dalam setiap periodenya atau setiap hari Terdakwa mendapat omzet/pendapatan berkisar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya disetorkan kepada Pak No;

- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omzet/pendapatan yang telah disetorkan kepada Pak No dan yang memberikan uang imbalan kepada Terdakwa adalah Pak No dengan cara memotong uang hasil penjualan hari itu;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perjudian jenis togel akan merugikan masyarakat dalam hal ini para penombok maupun keluarga penombok, karena mempunyai harapan dapat kaya tanpa harus bekerja padahal hal tersebut belum tentu bisa diraihinya karena sifat perjudian yang hanya pengharapan belaka atau untung-untungan saja, serta apabila uang tersebut tidak ditombokan angka judi togel dapat dipergunakan keperluan lain yang lebih bermanfaat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Veven Novianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2024 Saksi bersama Saksi ALVIAN PRIMA MARDAROFI' beserta dengan anggota Sat Reskrim Polres Magetan lainnya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan perjudian di wilayah hukum Polres Magetan, setelah melakukan penyelidikan mendapat informasi bahwa ada pemilik warung yang bertempat di Jln. Agung, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan sering melayani para penombok yang melakukan pembelian angka judi togel, berbekal informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung masuk Jln. Agung, Kel. Maospati, Kec. Maospati, Kab. Magetan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO adalah sedang duduk di kursi warung, sambil menunggu para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel, kemudian datang petugas Kepolisian menayakan kegiatan apa yang dilakukan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel, beberapa lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel serta bolpoint yang ditaruh di atas meja warung di dekat tempat duduk Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO.

- Bahwa barang bukti yang telah berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas adalah:

- 1) Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel;
- 3) 1 (satu) Bolpoint warna biru-putih, yang digunakan untuk menulis angka-angka dan besar uang taruhan yang dipasang oleh para penombok.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel tersebut tertulis tanggal pembelian/tombokan, yaitu Tanggal 12/10/2024.

- Bahwa Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO dalam melakukan perjudian jenis togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa cara judi jenis togel Sydney dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan sifat perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO tersebut adalah untung-untungan karena hanya pengharapan saja.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO tidak melakukan perlawanan sama sekali.



- Bahwa sesuai dengan informasi serta hasil penyelidikan yang Saksi dapatkan bahwa Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO dalam perjudian jenis togel tersebut berperan sebagai orang yang menerima/melayani para penombok yang melakukan pembelian angka-angka judi togel atau sebagai pengecer.
- Bahwa benar untuk pengepul maupun bandarnya masih dalam penyelidikan, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO, setelah selesai berjualan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok berikut dengan besar uang taruhannya disetorkan kepada seseorang yang bernama Sdr. PAK NO (nama lengkap tidak tahu), yang bertempat tinggal di wilayah Kab. Ngawi.
- Bahwa Sdr. PAK NO tidak berhasil dilakukan penangkapan, karena Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO tidak mengetahui alamat serta tempat tinggal dari Sdr. PAK NO tersebut.
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO menerangkan bahwa melayani para penombok yang membeli angka-angka judi togel tersebut dengan cara : Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Mulai pukul 10.00 WIB s/d 13.25 WIB sambil membuka usaha warung kopi, para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel menghampiri Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO, kemudian oleh Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO para penombok diberikan selebar kertas sobekan yang sebelumnya telah disediakan, untuk menulis angka-angka judi togel yang hendak dipasang berikut besar taruhannya. dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp 1000,- (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO, apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli oleh para penombok maka uangnya menjadi milik bandar. Lalu Setelah selesai berjualan, bertempat di warung, Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr. PAK NO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO bahwa untuk periode hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2024, sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar pukul 13.00 WIB, sudah berhasil melayani sekira 9 (sembilan) orang penombok.
- Bahwa menurut hasil penyelidikan dan didukung pengakuan Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO bahwa turut serta dalam perjudian jenis Togel tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan atau sejak awal bulan September 2024.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO dalam setiap periodenya mendapat omzet/pendapatan berkisar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ERWAN PUGUH HARI NUGROHO Bin A.Y. HARMINTO dari besar omzet/pendapatan yang telah disetorkan tersebut, komisi/imbalance yang diperoleh sebesar 10% (sepuluh persen), dan yang memberikan adalah Sdr. PAK NO dengan cara memotong uang hasil penjualan hari itu sebelum disetorkan.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perjudian jenis togel akan merugikan masyarakat dalam hal ini para penombok maupun keluarga penombok, karena mempunyai harapan dapat kaya tanpa harus bekerja padahal hal tersebut belum tentu bisa diraihinya karena sifat perjudian yang hanya pengharapan belaka atau untung-untungan saja, serta apabila uang tersebut tidak ditombokan angka judi togel dapat dipergunakan keperluan lain yang lebih bermanfaat;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi yang dibacakan benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak Jl. Agung RT.20 RW.05 Kel. Maospati Kec. Maospati Kab. Magetan, Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil melayani penombok yang melakukan pembelian angka-angka judi togel jenis Sydney. Sambil menunggu para penombok lain yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel, sekira pukul 13.00 WIB datang petugas kepolisian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan kegiatan apa yang Terdakwa lakukan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel, beberapa lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel dan bolpoint yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel. Selanjutnya berdasarkan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Magetan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel Sydney tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer atau sebagai orang yang melayani para penombok yang akan melakukan pembelian atau memasang angka-angka judi togel.
- Bahwa angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok berikut uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama PAK NO;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan angka-angka judi beserta uang hasil penjualan judi togel kepada PAK NO sejak 1 (satu) bulan yang lalu atau sejak akhir bulan September 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa lagi PAK NO menyetorkan angka-angka judi togel dan uang hasil penjualan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa peran PAK NO tersebut, menurut Terdakwa Sdr. PAK NO sebagai pengepul/anak bandar, yang menerima angka-angka judi togel serta uang hasil penjualan judi togel dari beberapa pengecer;
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok dan uang hasil penjualan judi togel tersebut kepada PAK NO yaitu setiap angka angka judi togel yang dipasang/dibeli oleh para penombok yang ditulis pada selembar kertas sobekan setelah Terdakwa terima kemudian dikumpulkan, lalu setelah menjelang tutup/menjelang siaran sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel berikut uang hasil penjualan hari itu Terdakwa serahkan kepada PAK NO dengan cara PAK NO menemui Terdakwa di warung milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas yaitu:
 - Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka- angka judi togel;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bolpoint warna biru-putih, yang digunakan untuk menulis angka-angka dan besar uang taruhan yang dipasang oleh para penombok.
- Bahwa untuk 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok tersebut, Terdakwa menulis tanggal pembelian yaitu dengan kode 12/10, yang maksudnya tanggal 12 Oktober 2024;
- Bahwa untuk barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel dan 1 (satu) bolpoint warna biru-putih Terdakwa letakkan di meja warung dekat tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melayani para penombok yang membeli/memasang angka-angka judi togel yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. mulai Pukul 10.00 WIB s/d 13.30 WIB, Terdakwa sambil menunggu warung kopi para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi Togel menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kepada para penombok selembar kertas sobekan yang Terdakwa sediakan untuk menulis angka-angka judi togel berikut besar uang taruhan yang dipasang, selanjutnya sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel dan besar uang taruhannya yang ditulis oleh para penombok setelah Terdakwa terima Terdakwa tulis tanggal pembelian dengan menggunakan bolpoint, dan para penombok menyerakan uang pembayarannya, setelah itu sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel dan besar uang taruhannya yang ditulis oleh para penombok, Terdakwa kumpulkan, dan menjelang pengumuman uang dan kertas angka-angka judi togel tersebut diambil oleh PAK NO
- Bahwa pembeli/penombok memasang angka-angka dengan minimal pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp 1000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul/bandar. Selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa kumpulkan untuk kemudian Terdakwa setorkan kepada PAK NO.
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar pada waktu siaran/pembukaan kupon judi togel dari Internet atau dari para penombok;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan atau dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sudah melayani 9 (sembilan) orang penombok.
- Bahwa penjualan pada hari tersebut sama seperti hari-hari penjualan yang Terdakwa lakukan sebelumnya, yaitu hasil penjualan kupon judi togel akan di setorkan kepada PAK NO;
- Bahwa dalam setiap periode pendapatan yang telah Terdakwa setorkan kepada PAK NO berkisar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari pendapatan yang telah Terdakwa setorkan, Terdakwa akan mendapatkan imbalan/komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan yang memberikan komisi/imbalan tersebut adalah PAK NO dengan cara memotong uang hasil penjualan hari itu sebelum disertorkan
- Bahwa keuntungan atau uang komisi yang Terdakwa peroleh dari perjudian jenis togel Sydney tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun hal tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng saja untuk tambahan pembeli rokok dan uang jajan di warung, karena untuk sehari-hari Terdakwa bekerja membuka usaha warung;
- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis togel Sydney;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai dengan jumlah Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka- angka judi togel;
3. 1 (satu) Bolpoint warna biru-putih.

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak Jl. Agung RT.20 RW.05 Kel. Maospati Kec. Maospati Kab. Magetan;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak Jl. Agung RT.20 RW.05 Kel. Maospati Kec. Maospati Kab. Magetan, Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil melayani penombok yang melakukan pembelian angka-angka judi togel jenis Sydney. Sambil menunggu para penombok lain yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel, sekira pukul 13.00 WIB datang petugas kepolisian menayakan kegiatan apa yang Terdakwa lakukan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel, beberapa lembar sobekan kertas yang berisi tombakan angka-angka judi togel dan bolpoint yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel. Selanjutnya berdasarkan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Magetan guna penyidikan lebih lanjut;
3. Bahwa dalam perjudian jenis togel Sydney tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer atau sebagai orang yang melayani para penombok yang akan melakukan pembelian atau memasang angka-angka judi togel;
4. Bahwa angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok berikut uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak No;
5. Bahwa Terdakwa menyetorkan angka-angka judi beserta uang hasil penjualan judi togel kepada Pak No sejak 1 (satu) bulan yang lalu atau sejak akhir bulan September 2024;
6. Bahwa cara Terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok dan uang hasil penjualan judi togel tersebut kepada PAK NO yaitu setiap angka angka judi togel yang dipasang/dibeli oleh para penombok yang ditulis pada selembar kertas sobekan setelah Terdakwa terima kemudian dikumpulkan, lalu setelah menjelang tutup/menjelang pengumuman sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel berikut uang hasil penjualan hari itu Terdakwa serahkan kepada Pak No dengan cara Pak No menemui Terdakwa di warung milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel yang dipasang oleh para penombok yang menjadi barang bukti tersebut, Terdakwa menulis tanggal pembelian yaitu dengan kode 12/10, yang maksudnya tanggal 12 Oktober 2024;
8. Bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel dan 1 (satu) bolpoint warna biru-putih Terdakwa letakkan di meja warung dekat tempat duduk Terdakwa;
9. Bahwa cara Terdakwa melayani para penombok yang membeli/memasang angka-angka judi togel yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. mulai Pukul 10.00 WIB s/d 13.30 WIB, Terdakwa sambil menunggu warung kopi para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi Togel menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kepada para penombok selebar kertas sobekan yang Terdakwa sediakan untuk menulis angka-angka judi togel berikut besar uang taruhan yang dipasang, selanjutnya sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel dan besar uang taruhannya yang ditulis oleh para penombok setelah Terdakwa terima Terdakwa tulis tanggal pembelian dengan menggunakan bolpoint, dan para penombok menyerahkan uang pembayarannya, setelah itu sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel dan besar uang taruhannya yang ditulis oleh para penombok, Terdakwa kumpulkan, dan menjelang pengumuman uang dan kertas angka-angka judi togel tersebut diambil oleh Pak No;
10. Bahwa pembeli/penombok memasang angka-angka dengan minimal pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar (pemenang) maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul/bandar. Selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa kumpulkan untuk kemudian Terdakwa setorkan kepada Pak No;
11. Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar pada waktu siaran/pembukaan kupon judi togel dari Internet atau dari para penombok;



12. Bahwa sebelum Terdakwa diamankan atau dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sudah melayani 9 (sembilan) orang penombok pada hari itu;
13. Bahwa penjualan pada hari tersebut sama seperti hari-hari penjualan yang Terdakwa lakukan sebelumnya, yaitu hasil penjualan kupon judi togel akan di setorkan kepada Pak No;
14. Bahwa dalam setiap periode pendapatan yang telah Terdakwa setorkan kepada Pak No berkisar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari pendapatan yang telah Terdakwa setorkan, Terdakwa mendapatkan imbalan/komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan yang memberikan komisi/imbalan tersebut adalah Pak No dengan cara memotong uang hasil penjualan hari itu sebelum disertorkan;
15. Bahwa keuntungan atau uang komisi yang Terdakwa peroleh dari perjudian jenis togel Sydney tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun hal tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng saja untuk tambahan pembeli rokok dan uang jajan di warung, karena untuk sehari-hari Terdakwa bekerja membuka usaha warung;
16. Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;
17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis togel Sydney;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **ERWAN PUGUH HARI NUGROHO BIN A.Y.HARMINTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat ijin”, berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak memiliki persetujuan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku, hal mana dilakukannya tanpa memiliki hak, ijin atau kewenangan yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut *Memori Van Toellichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdapat sub unsur yaitu mengenai “*apakah Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*” ataukah “*dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*”



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk jika kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain, selain itu juga termasuk segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak Jl. Agung RT.20 RW.05 Kel. Maospati Kec. Maospati Kab. Magetan, Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil melayani penombok yang melakukan pembelian angka-angka judi togel jenis Sydney. Sambil menunggu para penombok lain yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel, sekira pukul 13.00 WIB datang petugas kepolisian menayakan kegiatan apa yang Terdakwa lakukan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel senilai Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), beberapa lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel dan bolpoint yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan angka-angka judi togel. Selanjutnya berdasarkan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Magetan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perjudian jenis togel Sydney tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer atau sebagai orang yang melayani para penombok yang akan melakukan pembelian atau memasang angka-angka judi togel;

Menimbang bahwa angka-angka judi togel yang dibeli/dipasang oleh para penombok berikut uang hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama Pak No dengan cara setiap angka angka judi togel yang dipasang/dibeli oleh para penombok yang ditulis pada selebar kertas sobekan setelah Terdakwa terima kemudian dikumpulkan, lalu setelah menjelang tutup/menjelang pengumuman sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel berikut uang hasil penjualan hari itu Terdakwa serahkan kepada Pak No dengan cara Pak No yang mendatangi Terdakwa di warung milik Terdakwa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melayani para penombok yang membeli/memasang angka-angka judi togel yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. mulai Pukul 10.00 WIB s/d 13.30 WIB, Terdakwa sambil menunggu warung kopi para penombok yang hendak membeli/memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka judi Togel menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kepada para penombok selebar kertas sobekan yang Terdakwa sediakan untuk menulis angka-angka judi togel berikut besar uang taruhan yang dipasang, selanjutnya sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel dan besar uang taruhannya yang ditulis oleh para penombok setelah Terdakwa terima Terdakwa tulis tanggal pembelian dengan menggunakan bolpoint, dan para penombok menyerakan uang pembayarannya, setelah itu sobekan kertas yang berisi angka-angka judi togel dan besar uang taruhannya yang ditulis oleh para penombok, Terdakwa kumpulkan, dan menjelang pengumuman uang dan kertas angka-angka judi togel tersebut diambil oleh PAK NO;

Menimbang bahwa pembeli/penombok memasang angka-angka dengan minimal pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar (pemenang) maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa, apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul/bandar. Selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa kumpulkan untuk kemudian Terdakwa setorkan kepada Pak No;

Menimbang bahwa dalam setiap periode pendapatan yang telah Terdakwa setorkan kepada PAK NO berkisar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari pendapatan yang telah Terdakwa setorkan, Terdakwa mendapatkan imbalan/komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan yang memberikan komisi/imbalan tersebut adalah Pak No dengan cara memotong uang hasil penjualan hari itu sebelum disertorkan;

Menimbang bahwa keuntungan atau uang komisi yang Terdakwa peroleh dari perjudian jenis togel Sydney tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun hal tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, melainkan hanya iseng saja untuk tambahan pembeli rokok dan uang jajan di warung, karena untuk sehari-hari Terdakwa bekerja membuka usaha warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Permainan judi Togel Sydney bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut unsur *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada*

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi, telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan dengan cara mengumpulkan pesanan nomor togel dari masyarakat yang memesan kemudian membawa ke pengepul untuk dilakukan permainan judi togel yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai dengan jumlah Rp.260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka- angka judi togel;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mgt



- 1 (satu) Bolpoint warna biru-putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan buruk di masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN PUGUH HARI NUGROHO BIN A.Y. HARMINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan jumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel;
 - 1 (satu) Bolpoint warna biru-putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigit Wigiarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Febrilia Wulandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Wigit Wigiarso, S.H.